

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIP) (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR 2/B.16/31.74.01.1001.03.004.R.4/4/-1.779.3/e/2020

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat dan Peraturan Gubernur Nomor 4 Fahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Da Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur memberikan Surat Izin Perawat kepada:

ADE AFRIZAH A.Md.Kep

Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 12 Januari 1994

Alamat Rumah : Jl. H. Rausin No. 30 B RT/RW: 2/8, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kode Pos 11550

Nomor STR : 120152220-3231445

Untuk bekerja sebagai Perawat di:

Nama Tempat Praktik : PUSKESMAS KECAMATAN TEBET

Alamat : jl. Tebet Timur II No. 9 RT/RW: 006/005, Tebet Timur, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Pos 12820

Waktu Praktik : Hari Praktik : senin - jumat Jam Praktik : 7:30 S/D 16:00 WIB

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 12 Januari 2025 (sesuai pemberlakuan STR)





Dikeluarkan di : Jakarta Pada tanggal : 16 Juni 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

> IRMA SUSANTI NIP. 197805092010012018

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.